



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan “Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027” telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek seperti: latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dasar hukum, pokok pikiran, sasaran jangkauan dan arah pengaturan, ruang lingkup materi, serta simpulan dan saran terkait Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sebagai dasar dalam perumusan kebijakan perencanaan sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika maupun penjelasan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Kendal, 13 Juli 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KENDAL



IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19750704 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penyusunan	3
1.4 Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	7
3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
3.2 Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV PENUTUP.....	9
4.1. Kesimpulan	9
4.2. Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan partisipatif, menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tahun 2027 merupakan periode yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena menjadi bagian dari upaya pencapaian target-target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Berbagai tantangan pembangunan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, memerlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi. Di sisi lain, dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, baik pada tingkat nasional maupun daerah, menuntut perangkat daerah untuk lebih adaptif dalam merumuskan program dan kegiatan. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja yang mampu menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan pembangunan daerah secara tepat sasaran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Mendasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disampaikan bahwa Renja Perangkat Daerah

disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 menjadi penting sebagai upaya untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang lebih operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai sarana sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu, Renja PD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Perangkat Daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahap penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan penyusunan anggaran.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2027, maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2025-2029, tema pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2027 adalah untuk mewujudkan “Kendal Cekatan: Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan sebagai Pondasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah”. Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah akan memuat rencana program dan kegiatan, serta pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, dokumen Renja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal, dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun $n+1$. Renja PD diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah serta mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Kendal yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Landasan permasalahan diperlukannya Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 adalah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan pada Perangkat Daerah. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027 yaitu RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2027, digunakan sebagai landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyusun Renja PD Tahun 2027, dan menjadi instrumen pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.

Mendasarkan hal tersebut, untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan di Kabupaten Kendal, perlu menyusun target dan sasaran, rencana program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah pada Perangkat Daerah tahun 2027.

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 adalah :

1. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA PPAS;
2. Sebagai landasan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; dan
3. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi:

- Pasal 1 : Pengertian Istilah-istilah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027
- Pasal 2 : Penetapan dan Sistematika Renja PD Tahun 2027
- Pasal 3 : Sistematika Renja PD Tahun 2027
- Pasal 4 : Lampiran Renja PD Tahun 2027
- Pasal 5 : Masa Berlaku Peraturan Bupati tentang Renja PD Tahun 2027

Dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 juga memuat lampiran berupa uraian detail Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 yang disusun dari Bab Pendahuluan sampai Bab Penutup, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

MATERI MUATAN

3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027, jangkauan dan arah pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pagu indikatif pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

3.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 meliputi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027, beserta lampiran yang terdiri dari:

1. Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi:

- a. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renja PD.
- b. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
- c. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
- d. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

2. Hasil Evaluasi Renja PD tahun lalu

Menjelaskan Gambaran bidang urusan yang meliputi:

- a. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
- b. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).

- c. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
- d. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
- e. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran Renja Perangkat daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja PD Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja PD Tahun 2025. Selain itu juga berisi arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra PD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, RKPD Tahun 2027 dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra PD Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan dan subkegiatan. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi Indikator Kinerja Utama tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra PD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja PD Tahun 2025, serta Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra PD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja PD Tahun 2025.

6. Penutup

Memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Mendasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disampaikan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 menjadi penting sebagai upaya untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang lebih operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai sarana sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan

kabupaten, sehingga tercipta keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu, Renja PD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Perangkat Daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahap penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan penyusunan anggaran.

3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2027, maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2025-2029, tema pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2027 adalah untuk mewujudkan “Kendal Cekatan: Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan sebagai Pondasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah”. Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah akan memuat rencana program dan kegiatan, serta pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, dokumen Renja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal, dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun $n+1$.
4. Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 digunakan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang. Selain itu juga sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.
5. Dalam Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 memuat 5 (lima) Pasal Batang Tubuh, dan Bab I sampai Bab VI meliputi gambaran umum penyusunan Renja, hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan yang mencakup program dan kegiatan disertai sumber pendanaan masing-masing kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.
6. Diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2027 dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dengan penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan di Kabupaten Kendal, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya pedoman perencanaan pembangunan daerah sehingga daerah dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang didalamnya memuat target dan sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah selaras terhadap RKPD dan data-data yang disajikan sudah update.
2. Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal ini hendaknya digunakan secara optimal sebagai acuan dan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal. 2025. *Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I*. Kendal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.